Vol.1 No.1

ISSN: 2657-0351 (Print) ISSN: 2685-2179 (Online)

Mengoptimalkan Peran Orang Tua Dalam Mencegah Perkawinan Usia Anak Melalui Penyuluhan Hukum

Suriani¹, Irda Pratiwi²

^{1,2} Universitas Asahan; Jalan Jend. A. Yani Kisaran, telp. (0623) 42643/fax. 0623-43599

³ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan
e-mail: ¹surianisiagian02@gmail.com, ²irdanasty@ymail.com

Abstrak

Perkawinan pada usia anak-anak saat ini menjadi permasalahan di Indonesia tidak terkecuali di Asahan sebagai salah satu Kabupaten di Sumatera Utara, Indonesia. Bupati Kabupaten Asahan menghimbau agar menunda usia perkawinan muda. Kesadaran orang tua terhadap perannya dalam mencegah perkawinan usia anak sangat memberikan dampak positif dalam menekan angka perkawinan usia anak. Pengabdian masyarakat melalui penyuluhan hukum tentang optimalisasi peran orang tua dalam mencegah pernikahan usia anak akan dilakukan pada Kelompok Perwiritan ibu-ibu "Al-Ikhas" di Dusun IV, Desa Tanjung Alam, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan. Penyuluhan hukum dilakukan dengan tatap muka dan tanya jawab sehingga mampu memberikan pemahaman pada orang tua tentang hak dan kewajibannya. Dengan demikian diharapkan akan menimbulkan kesadaran hukum pada masyarakat khususnya ibu-ibu anggota perwiritan bahwa mencegah perkawinan pada usia anak-anak adalah merupakan salah satu kewajiban orang tua dan menikahkan anak yang masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun bukanlah kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Peran Orang Tua, Perkawinan, Usia anak.

Abstract

Marriage at the age of children is currently a problem in Indonesia, and Asahan is one of the districts in North Sumatra, Indonesia. The District Head of Asahan appealed to delay the age of young marriage. Parents' awareness of their role in preventing child age marriages has a positive impact on reducing the age of child marriage. Community service through legal counseling on optimizing the role of parents in preventing child marriage will be carried out in the "Al-Ikhas" Womenwoman Groups in Hamlet IV, Tanjung Alam Village, Sei Dadap District, Asahan Regency. Legal counseling is done face to face and question and answer so that it can provide parents with an understanding of their rights and obligations. Thus it is hoped that it will lead to legal awareness for the community, especially female mothers, that preventing marriage at the age of children is one of the obligations of parents and marrying children under the age of 18 (eighteen) is not in the best interest of the child.

Keywords: Role of Parents, Marriage, Age of children.

1. PENDAHULUAN

Praktik perkawinan anak di Indonesia yang sangat tinggi menimbulkan keprihatinan masyarakat Indonesia secara umum. (Sonny Dewi Judiasih, 2018:105). Akhir-akhir ini pemberitaan mengenai perkawinan usia anak yaitu perkawinan di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, sering kita baca dan kita dengar melalui media massa. Pada tahun 2017, Bupati Asahan telah menghimbau agar menunda usia perkawinan muda dalam rangka mencegah kanker penyakit (https://www.hetanews.com/article/100634/ bupati-asahan-cegah-kanker-rahim-dengantunda-usia-perkawinan-muda). Peran orang tua tentunya sangat besar dalam mencegah perkawinan usia anak-anak. Kelompok Perwiritan Ibu-ibu Dusun IV Desa Tanjung Alam, Kec. Sei Dadap, Kab. asahan merupakan salah satu kelompok perwiritan yang ada di kabupaten Asahan yang anggotanya terdiri dari ibu-ibu rumah tangga yang notabenenya memiliki anak baik itu laki-laki maupun perempuan. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di kelompok perwiritan ini diharapkan orang tua dapat mencegah agar anak-anaknya tidak menikah pada usia muda untuk menghindari terjadinya resiko yang diakibatkan perkawinan usia anakanak.

Permasalahan Mitra

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Persetujuan dari kedua belah pihak merupakan salah satu syarat perkawinan berdasarkan UU perkawinan dan bagi mereka yang usianya kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat satu dari empat anak yang sudah pernah menikah sebelum usia 16 (enam belas) tahun. Ada banyak faktor yang menyebabkan perkawinan pada usia

Pemberdayaan anak-anak. Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menghimbau agar tidak mentolerir dan harus menolak perkawinanan anak karena bukan merupakan kepentingan terbaik bagi Perkawinan anak menimbulkan banyak kerugian mulai dari resiko melahirkan anak stunting, ketidakstabilan ekonomi, putus sekolah, rentan kekerasan dalam rumah tangga, perceraian hingga bahaya kematian pada ibu yang melahirkan (https://m.liputan6.com/health/read/359087 9/menteri-yohana-tegas-menolakperkawinan-anak). Tingginya perceraian akibat pernikahan pada usia anak juga terjadinya perdagangan (trafficking).(Rika Sarawati, 2015: 83).

Kerugian ataupun dampak negatif dari perkawinan usia anak-anak ini tidak diketahui atau kurang disadari oleh para orang tua khusunya ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok perwiritan Al-Ikhlas Dusun IV Desa Tanjung Alam, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan sehingga mereka tidak melakukan pencegahan terhadap perkawinan usia anak.

Banyak orang tua yang juga tidak bahwa mereka memiliki mengetahui kewajiban dan tanggung jawab dalam mencegah perkawinan usia anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 huruf c Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

2. METODE

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka perlu diberikan pemahaman dan pengetahuan kepada para orang tua khususnya ibu-ibu anggota perwiritan agar mereka mengetahui kerugian ataupun dampak negatif dari perkawinan usia anak. Melalui Penyuluhan Hukum diharapkan ibu-ibu anggota perwiritan sebagai orang

tua dapat memahami peran orang tua dalam mencegah perkawinan usia anak.

Dalam penyuluhan hukum yang dilaksanakan dijelaskan syarat-syarat perkawinan, akibat perkawinan usia anak, hak dan kewajiban orang tua serta peran orang tua dalam mencegah perkawinan usia anak. Target utamanya adalah: orang tua berkewajiban mencegah perkawinan pada anaknya yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Tujuan Penyuluhan Hukum

- Menumbuhkan kesadaran hukum tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dimana salah satu kewajiban orang tua adalah mencegah perkawinan usia anak-anak.
- Mengedukasi masyarakat khususnya ibu-ibu anggota perwiritan tentang berdasarkan hukum perkawinan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga diharapkan nantinya mampu mereka memberikan pemahaman kepada anggota keluarga anak-anaknya terutama bahwa perkawinan seharusnya dilangsungkan bagi mereka yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun.
- 3. Penyuluhan hukum juga diberikan untuk menyadarkan masyarakat tentang dampak dari perkawinan usia anak yang menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian.
- 4. Memberikan pemahaman pada masyarakat tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan terutama dalam pendidikan sebab salah satu penyebab terjadinya perkawinan usia anak adalah rendahnya pendidikan khususnya terhadap anak perempuan.

Nilai Lebih Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan dalam usaha untuk mengendalikan dan mengontrol tingkah laku masyarakat agar tetap berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Tujuan penyuluhan hukum adalah terciptanya budaya hukum dalam bentuk tertib hukum, taat dan patuh pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Penyuluhan hukum adalah sistem kegiatan yang tujuan utamanya untuk

menjadikan masyarakat sadar hukum. Kesadaran hukum masyarakat adalah merupakan keluaran (*Out-fut*) dari proses kegiatan penyuluhan yang mencapai tingkat optimalisasi ideal yang ditandai dengan timbulnya rasa untuk menghargai hukum, maka secara hipotesis, bahwa hanya cara atau tekhnik penyuluhan yang komunikatif yang mampu menyentuh hati nurani warga masyarakat untuk menghargai hukum yang dapat efektif untuk menimbulkan kesadaran hukum masyarakat.

Dengan tercapainya kesadaran hukum maka masyarakat akan menjadikan norma atau kaidah hukum sebagai pilihannya dalam berperilaku. Dengan adanya penyuluhan hukum tentang peran mencegah orang tua dalam serta perkawinan usia anak ini,diharapka tahu peraturan perundangmasyarakat perkawinan, undangan terkait menyadarai serta memahami hak kewajiban orang tua sehingga mereka tergerak untuk menghargai dan patuh pada peraturan perundang-undangan berlaku.

Pengabdian masyarakat melalui penyuluhan hukum tentu lebih efisien dan karena langsung bertatap muka afektif masyarakat khususnya ibu-ibu dengan anggota perwiritan dan mereka dapat langsung bertanya ataupun berkonsultasi dengan penyuluh mengenai hal-hal yang tidak dimengerti berkaitan dengan masalah peran dalam mencegah orang tua perkawinan usia anak.

Metode pelaksanaan dalam pengabdian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Tahap persiapan:
 - a. Penentuan kelompok perwiritan yang akan diberikan penyuluhan hukum.
 - b. Menentukan waktu dan tempat dimana penyuluhan akan dilakukan.
 - c. Tim Pengabdian mencari informasi dari ibu-ibu anggota perwiritan tentang usia berapa anak mereka dinikahkan (bagi orang tua yang anaknya telah menikah).
- 2. Tahap Pelaksanaan.
 - a. Tim Pengabdian melakukan penyuluhan dengan memberikan materi tentang peran orang tua

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

- dalam mencegah perkawinan usia anak dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Anggota pengusul akan menjelaskan dampak-dampak dari perkawinan usia anak dari berbagai aspek dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum khusunya hukum perkawinan pada masyarakat.

3. Tahap akhir.

- a. Tim memberikan kesempatan kepada ibu-ibu anggota perwiritan untuk bertanya dan berkonsultasi seputar peran orang tua dalam mencegah perkawinan usai anak.
- b. Memberikan cendramata sebagai wujud bahwa Ibu-ibu perwiritan Dusun IV Desa Tanjung Alam, Kec. Sei Dadap Kab. Asahan telah sadar hukum bahwa mencegah perkawinan usia anak adalah merupakan salah satu kewajiban orang tua sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.



Gambar 1 Kegiatan Pengabdian Masyarakat



Gambar 1 Kegiatan Pengabdian Masyarakat

a. Hasil Kegiatan

Kegiatan Pengabdian Kepada bentuk Masyarakat (PKM) dalam penyuluhan hukum dilaksanakan pada perkumpulan Ibu-ibu Perwiritan Al-Ikhlas Dusun IV Desa Tanjung Alam, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan bertempat di salah satu rumah anggota perwiritan. Kegiatan diaksanakan pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019, pukul 15.00 Wib sampai dengan selesai. Adapun yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Ketua dan anggota perwiritan Al-Iklas serta beberapa Dosen dari Fakultas Hukum Universitas Asahan.

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk penyuluhan hukum ini dilaksanakan setelah terlebih dahulu melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa ibu-ibu anggota perwiritan untuk melihat masalah yang terjadi. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa pada awalnya kepedulian orang tua khususnya ibu-ibu anggota perwiritan masih sangat rendah dalam mencegah anaknya untuk menikah di usia anak. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan informasi yang diperoleh.

Pada penyampaian kata sambutan oleh ketua perwiritan, ia menjelaskan bahwa orang tua harus memberikan pendidikan yang cukup bagi anak sehingga anak tidak terpikir untuk menikah diusia muda karena anak akan disibukkan dengan rutinitas pendidikan. Irda Pratiiwi, SH., M.Kn sebagai Nara sumber yang pertama menjelaskan tentang dampak dari pernikahan usia anak. Materi kemudian dilanjutkan oleh Suriani, SH,MH yang mengupas lebih dalam tentang Peran Orang Tua dalam mencegah pernikahan usia anak.

Hasil dari kegiatan pengabdian tersebut memberikan pengetahuan dan pemahaman pada ibu-ibu sebagai orang tua sekaligus madrasah pertama bagi anakanaknya tentang penyebab terjadinya pernikahan usia anak, dampaknya terhadap anak serta peranan orang tua dalam mencegah terjadinya pernikahan usia anak. Apabila orang tua sudah memahami dampak dari pernikahan usia anak maka diharapkan kedepannya tidak ada lagi atau berkurangnya anak-anak yang dinikahkan

di usai muda atau paling tidak peran serta orang tua dalam mencegah perkawinan usia anak dapat dioptimalkan.

b. Pembahasan

Materi pertama yang disampaikan oleh Irda Pratiwi, SH., MH tentang Dampak Dari Perkawinan Usia Anak menjelaskan tentang Syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- 1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai.
- 2. Adanya ijin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.
- 3. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai usia 16 tahun.
- 4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/ keluarga yang tidak boleh kawin.
- 5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain.
- Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami/isteri yang sama yang akan dinikahi.
- 7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Sebab-sebab Terjadinya Perkawinan Usia Anak, antara lain:

1. Budaya

- Perkawinan usia anak (pernikahan dini) lebih banyak terjadi di kalangan perempuan, dan biasanya terjadi pada masyarakat desa. Sebab dalam lingkungan masyarakat seperti itu biasanya memiliki asumsi khususnya masyarakat Jawa bahwa perempuan yang telah menginjak usia baligh atau telah memasuki usia remaja sebaiknya lekas-lekas dinikahkan. Sebab jika tidak, akan mendapat cemoohan dan julukan sebagai perawan yang tidak laku, atau bahkan lebih menyakitkan lagi, yakni dengan sebutan perawan kasep.
- 2. "Kecelakaan".
- 3. Ekonomi

Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

4. Pendidikan

- Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.
- 5. Emosionalitas Laki-laki dan Perempuan
 - Usia remaja merupakan usia kelabilan pada emosinya yang terkadang berakibat kepada keputusan untuk menikah dengan melalui tergesa-gesa tanpa pertimbangan yang matang. Remaja, selalu berkhayal tentang enak-enak sesuatu yang dan menyenangkan serta terkadang tidak realistis.

Akibat Perkawinan Usia Anak antara lain:

- 1. Putus sekolah.
- 2. Semakin muda perempuan memiliki anak pertama, semakin rentan terkena kanker serviks.
- 3. Orang tua tunggal akibat perkawinan yang tidak terencana.
- 4. Kesulitan dalam beradaptasi secara psikologis.
- Kesulitan beradaptasi menjadi orang tua (tidak bisa mengurus kehamilannya dan bayinya).
- 6. Perilaku yang tidak efektif (stress, konflik).
- 7. Kesulitan beradaptasi dengan pasangan
- 8. Mengakhiri kehamilannya.

Selanjutnya pemateri kedua Suriani, SH., MH menyampaikan materi tentang Peran Orang Tua Dalam Mencegah Perkawinan Usia Anak. Pemateri menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diatur bahwa orang tua wajib untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak.

Peran orang tua dalam mencegah perkawinan usia anak dapat dilakukan dengan cara:

- 1. Menjalin komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak.
- 2. Memberi bimbingan dan perhatian kepada anak.
- 3. Memberitahu anak tentang dampak dari perkawinan di usia dini.
- 4. Memberikan pendidikan bagi anak.

harus mendukung Orang tua keputusan anak terutama anak perempuan untuk melanjutkan sekolah dan menikmati masa muda mereka dan menunda pilihan untuk menjadi istri. Langkah-langkah apapun yang bertujuan untuk menghentikan pernikahan usia anak, harus menjurus pada bagaimana untuk memperkuat program-program pendidikan khususnya anak perempuan sehingga menjadi pertimbangan bagi orang tua untuk menunda pernikahan anaknya di usia muda. Berdasarkan penlitian yang dilakukan International Center of Research on Women (ICRW) pendidikan merupakan satu-satunya faktor yang paling penting yang menetukan apakah seorang anak khususnya anak perempuan akan menikah sebelum usia mereka mencapai 18 tahun atau setelahnya (Sonny Dewi Judiasih, 2018:33).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tidak menyebutkan secara eksplisit tentang usia minimum menikah dan hanya menegaskan bahwa anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Terkait pernikahan di bawah umur, Pasal 26 avat (1) huruf (c) Undang-undang perlindungan anak menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Selain itu. orang tua juga berkewajiban bertangung iawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.

Kesimpulan dalam materi ini adalah bahwa orangtua memiliki peranana yang sangat penting dalam mencegah terjadinya perkawinan usia anak. Orang tua harus memberikan penjelasan pada anak tentang dampak atau akibat bila menikah di usia muda. Orang tua memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mencegah terjadinya pernikahan usia anak

4. KESIMPULAN

Setelah melakukan pengabdian masyarakat dengan metode penyuluhan hukum. Pada bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan yang didapat dari hasil pengabdian tersebut.

- Melalui penyuluhan hukum, menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya ibu-ibu anggota perwiritan Al-Ikhlas akan hak dan kewajiban sebagai orang tua dalam mencegah terjadinya perkawinan usia anak.
- 2. Masyarakat khususnya ibu-ibu anggota perwiritan Al-Ikhlas menjadi lebih paham akan pentngnya pendidikan bagi anak sebab rendahnya pendidikan menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan usia anak.

5. SARAN

Adapun saran dari hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1. Agar waktu pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ditambah sehingga kegiatan ini dapat lebih optimal untuk menjadikan masyarakat sadar hukum.
- 2. Pengabdian masyarakat melalui penyuluhan hukum akan lebih efisien dan efektif bila dilakukan secara berkesinambungan sehingga masyarakat mendapat pemahaman dan solusi atas persoalan-persoalan hukum yang mereka hadapi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Asahan (UNA) atas pendanaan yang telah diberikan dan dipercayakan kepada Penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- [1.] Sonny Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, (Bandung : PT. Rafika Aditama, 2018).
- [2.] https://www.hetanews.com/article/ 100634/bupati-asahan-cegahkanker-rahim-dengan-tunda-usiaperkawinan-muda.
- [3.] https://m.liputan6.com/health/read/ 3590879/menteri-yohana-tegasmenolak-perkawinan-anak
- [4.] Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: T Citra Aditya Bakti, 2015).
- [5.] Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- [6.] Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungn Anak.